

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim)

¹Luhut*, ²Rizki Adi Pinandito

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

luhuthutapea.family@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus Pn Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim)**" merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim. (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen hukum termasuk perundang-undangan, jurnal, skripsi terdahulu, serta buku. Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN JKT. TIM adalah daya paksa atau pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Anak dibawah umur, Hukum Positif

ABSTRACT

The thesis entitled "**Penal Responsibility for Children Who Have Abortion (Case Study of Pn East Jakarta Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim)**" is a normative legal research that aims to analyze: (1) how Indonesian criminal law regulates the penal responsibility of children who commit abortion based on Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim, and (2) how the application of criminal responsibility to minors who undergo abortion is viewed from the perspective of Indonesia's positive law. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data were obtained through literature review and examination of legal documents, including legislation, court decisions, journals, previous theses, and textbooks. The findings of this research indicate that the basis of judicial consideration in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim lies in the implementation of a non-custodial sanction. The child was sentenced to undergo three months of mandatory work training at the Social Rehabilitation Center for Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) Handayani, located in Cipayung, East Jakarta. This decision reflects a restorative justice approach in handling criminal cases involving children, aiming to prioritize rehabilitation over punishment.

Keywords: Penal Responsibility, Abortion, Child Offenders, Positive Law, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti apapun yang dilakukan masyarakat Indonesia itu terikat dengan Hukum, di Indonesia tidak hanya hukum negara saja yang berlaku, namun banyak hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum Islam, Indonesia juga bukan hanya negara hukum tetapi juga negara yang mayoritas pemeluk agama Islam sehingga ditetapkan juga Hukum Islam di Indonesia. Saat ini banyak sekali para remaja yang salah pergaulan yang mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa, bukan hanya anak remaja namun anak-anak yang semestinya hanya mengenal dunia bermain tetapi malah mengenal percintaan yang diakibatkan oleh rusaknya pergaulan zaman sekarang ini, sangat disayangkan anak-anak yang seharusnya mempelajari hal-hal positif tetapi malah mempelajari hal-hal negatif akibat salah pergaulan.

Akibat dari hal-hal negatif itu, terjadilah salah pergaulan, moral anak bangsa yang rusak, sehingga sering sekali dilingkungan kita terjadi musibah hamil diluar nikah, serta hamil dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan malunya kedua orang tua, keluarga besar, hingga sering sekali menjadi bahan bullyan karena hal yang sangat memalukan, terkadang banyak juga yang memilih mengakhiri hidupnya demi menjaga reputasi keluarganya.

Hal ini menjadi permasalahan yang wajib untuk mencari jalan keluarnya, bahkan pemerintah sering kali mengadakan seminar dibalai desa tentang pencegahan hamil diluar nikah, bahaya hamil dibawah umur, serta penyakit kelamin yang dapat mematikan. Namun, selain mengakhiri jiwa sendiri, tidak sedikit juga yang memilih untuk menggugurkan anak atau sering disebut dengan Aborsi, hal ini dilakukan karena alasan terbesarnya adalah hamil diluar nikah, hamil dibawah umur, malu karena masih sekolah, takut jika diketahui oleh orang tua atau keluarga yang akan menjadi masalah besar bagi keluarga. Aborsi atau dikenal dengan istilah Abortus Provocatus bukan hanya sekedar merupakan masalah medis atau kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat.

Permasalahan aborsi saat ini bukan lagi sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan, karena kasus aborsi telah menjadi isu yang aktual dan kerap terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Misalnya, pasangan remaja yang awalnya hanya menjalin hubungan pacaran, kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena merasa malu dan takut diketahui oleh orang tua maupun masyarakat, mereka akhirnya memilih untuk menggugurkan kandungan.

Tidak hanya itu, aborsi juga dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah namun tidak menginginkan kehadiran anak karena merasa terbebani oleh tanggung jawab yang menyertainya. Padahal, kelahiran seorang anak seharusnya dipandang sebagai anugerah yang tak ternilai, bukan sebaliknya dianggap sebagai beban yang tidak diharapkan. Fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa banyak pasangan menikah yang telah lama mendambakan keturunan dan bahkan menempuh berbagai upaya medis maupun non-medis untuk dapat memiliki anak. Sementara itu, di sisi lain, ada individu yang justru dengan mudahnya menggugurkan janin dalam kandungan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nurani.

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi dikenal sebagai tindak pidana "pengguguran kandungan". Secara umum, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Pasal 299, 346, 347,

348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut secara tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, termasuk dalam kondisi darurat seperti kehamilan akibat pemerkosaan. Larangan ini berlaku baik bagi individu yang melakukan aborsi maupun bagi pihak yang membantu proses tersebut. Bahkan, apabila pihak yang membantu adalah tenaga medis, hukuman yang dijatuhkan dapat diperberat. Ketentuan ini seringkali dianggap memberatkan, terutama bagi tenaga medis yang melakukan aborsi atas dasar pertimbangan medis demi menyelamatkan nyawa atau kesehatan ibu.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Aborsi, sebetulnya hal ini sah saja dan diperbolehkan dilakukan namun dengan syarat yaitu, yang pertama kehamilan yang dialami merupakan kehamilan yang mengancam nyawa seorang ibu, kedua kehamilan akibat pemerkosaan yang didasari bukan karena suka sama suka tetapi pure akibat pemerkosaan, ketiga apabila janin mengalami kecacatan atau kelainan berat yang mengakibatkan kematian.

Aborsi juga memiliki rentang waktu tertentu yaitu selama janin sebelum berusia 6 Minggu. Aborsi tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, karena harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi yang sesuai, seperti Dokter yang memiliki fasilitas kesehatan yang telah memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah.

Istilah aborsi atau abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Abortus provocatus merupakan salah satu jenis dari beberapa bentuk abortus yang dikenal dalam dunia medis. Dalam Kamus Latin-Indonesia, kata abortus diartikan sebagai proses kelahiran yang terjadi sebelum waktunya atau keguguran. Secara umum, aborsi atau abortus provocatus dapat diartikan sebagai penghentian atau pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum usia kehamilan mencapai waktu kelahiran yang semestinya. Pengeluaran ini dilakukan secara sengaja melalui intervensi manusia, baik dengan metode mekanis, penggunaan obat-obatan, maupun cara lainnya.

Dengan uraian diatas penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus ini karena selain mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa, kasus ini juga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu hamil di Indonesia yang diakibatkan oleh Aborsi secara Illegal dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan ibu serta janin yang dikandung. Maka dari itu penulis akan mengkaji suatu judul skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI KASUS PN JAKARTA TIMUR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.JKT.TIM)”**.

I. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim

II. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara.

Sumber data sekunder yaitu :

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Aborsi

Bahan hukum sekunder Merupakan data yang disusun penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian seperti Hasil penelitian, Laporan-laporan, Jurnal, Skripsi, Artikel, Dan Buku. Yang diambil dari media cetak serta media elektronik dan sebagainya.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya berupa literatur hukum, kamus hukum, ensiklopedia, serta pendapat ahli yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan data sekunder. Studi kepustakaan yaitu penulis dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai literatur seperti perolehan atau referensi dari jurnal, buku, website, dan putusan pengadilan. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses serta makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai penuntun agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim

Tindak pidana terhadap anak yang melakukan aborsi yang ditemukan di Jakarta Timur dan melakukan register pada tanggal 06 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nama terdakwa DWI AYU PUSPITA alias AY binti ALI MASHAR, jenis kelamin perempuan dan tanggal lahir disamarkan namun sudah dipastikan bahwa terdakwa merupakan anak dibawah umur. Kronologi tidak dapat penulis lengkapi karena dalam Putusan tidak terdapat file berkas yang terupload.

Hukum pidana mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayang Jakarta Timur.

Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Pada tindakan kejahatan pengguguran kandungan ini bisa diartikan sebagai pembunuhan anak secara berencana. Sebagaimana di negara Indonesia telah wujud suatu peraturan yang mana sama dengan peraturan hukum islam melarang adanya tindakan aborsi yang diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah.

Adapun UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1), dan (2), yaitu:

Ayat 1 menyatakan Setiap orang dilarang aborsi. Ayat 2 menyatakan Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:

Ayat 2 huruf a menyatakan bahwa Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau ayat 2 huruf b menyatakan bahwa Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 31 ayat 1 huruf a menyatakan Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau ayat 1 huruf b kehamilan akibat pemerkosaan. Ayat 2 menyatakan Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT).

Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a meliputi : Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Apabila orang yang melakukan tindakan aborsi dalam hukum positif dikenai suatu hukuman yang mana sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 346- 349 yang berbunyi:

Pasal 346 menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 ayat 1 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 347 ayat 2 menyatakan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 ayat 1 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat 2 menyatakan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 menyatakan bahwa jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Kebijakan aborsi didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:

Kebijakan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 346 yang menyatakan seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 menyatakan (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 menyatakan (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 menyatakan jika seorang dokter, bidan atau apoteker membantu melakukan kejahatan menurut Pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan hak untuk melakukan penggeledahan dalam mana kejahatan itu dilakukan dapat dicabut.

Kebijakan Aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terletak pada Pasal 75, 76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan tentang aborsi.

Berdasarkan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 346 KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara diberikan kepada perempuan atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik atas kemauan sendiri maupun atas perintah orang lain. Hal ini didasari adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dipengaruhi oleh beberapa factor.

Pertama, faktor ekonomi, yaitu, keterbatasan ekonomi, misalnya: karena tidak mampu menghidupi anak yang dikandungnya, maka aborsi menjadi pertimbangan. Kedua, faktor sosial, karena anak yang dikandungnya malu akibat hubungan terlarang, misalnya karena hamil di luar nikah atau akibat perselingkuhan sehingga malu pada keluarga atau tetangganya. Ketiga, faktor lain seperti kehamilan akibat gagalnya program KB, dimana anak yang dikandung tidak termasuk dalam rencana hidup bersama suami.

Dalam pasal Pasal 194 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Artinya, perbuatan “dengan sengaja” di sini diidentikkan dengan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu tanpa adanya indikasi kegawatdaruratan medis, korban perkosaan atau aborsi secara tidak sah.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT. TIM menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 78 ayat (2) Undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu, putusan hakim diatas menunjukkan bahwa undang-undang peradilan pidana anak dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan secara melawan hukum tanpa adanya indikasi kegawatdaruratan medis dan korban pemerkosaan serta pelaku dibawah umur.

Pada tahap persidangan terdakwa melakukan pembelaan atau permohonan yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun dalih, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Memperhatikan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi di Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, tidak hanya menegakkan hukum dengan kata-kata dalam peraturan saja, tetapi juga menjalankan dengan empati, dedikasi dan komitmen terhadap pelaku aborsi yang ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam Hukum Indonesia, aborsi disebut juga dengan pengguguran kandungan, yang berarti penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan itu. Aborsi pada dasarnya dilarang oleh hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP, yang berisi wanita yang menggugurkan atau menyuruh orang lain menggugurkan kandungannya sendiri dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.

Pasal 347 KUHP yang berisi Orang yang melakukan aborsi dengan persetujuan wanita hamil dapat dipidana hingga 5 tahun 6 bulan. Pasal 348 dan 349 KUHP yang berbunyi menyediakan alat atau obat untuk aborsi juga dikenakan sanksi pidana. Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 75-77 memberikan pengecualian terhadap Tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, yaitu dalam indikasi medis jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin mengalami kelainan genetik/kongenital berat sehingga tidak bisa bertahan hidup.

Hukum Indonesia mengkriminalisasi aborsi secara umum, namun memperbolehkannya dalam situasi terbatas (medis atau pemerkosaan), dengan prosedur ketat dan pertimbangan etik serta medis.

Dalam Islam, Hukum aborsi berkaitan erat dengan konsep jiwa (nafs), amanah, dan takdir Allah SWT. Kehidupan adalah anugerah, dan menggugurkan janin dianggap sebagai bentuk menghilangkan nyawa yang sangat berat pertanggungjawabannya. Mayoritas ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) merujuk pada hadis bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah 120 hari (4 Bulan).

Pandangan Ulama tentang aborsi, sebelum 120 Hari mayoritas ulama mengharamkan. Namun ada yang berpendapat membolehkan dengan alasan yang kuat seperti membahayakan ibu janin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali pada umumnya tetap mengharamkan meskipun belum ditiupkan ruh kepada janin.

Setelah 120 hari, haram secara mutlak karena dianggap sama dengan membunuh nyawa manusia, kecuali dalam keadaan darurat seperti nyawa ibu benar-benar terancam. Kehamilan akibat pemerkosaan sebagian ulama kontemporer memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari karena mempertimbangkan faktor psikologis dan trauma berat korban.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim

Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara, dakwaan dari penuntut umum memiliki peran yang sangat krusial. Dakwaan tersebut menjadi landasan utama dalam pemeriksaan di persidangan serta menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, dakwaan juga berfungsi sebagai batasan ruang lingkup

pemeriksaan dan putusan hakim. Penuntut umum memiliki kewenangan penuh untuk menentukan tindak pidana apa yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena pada dasarnya penuntut umum adalah pihak yang menguasai perkara, baik dari segi tuntutan maupun rumusan dakwaan yang akan diajukan.

Pada kasus anak dibawah umur yang melakukan aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi serta pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Faktanya, pengetahuan tentang reproduksi yang diperoleh dari sekolah atau kampus kurang mendukung, ditambah lagi adanya mitos-mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, media massa seperti majalah, blue film, dan dari internet.

Adanya hal tabu untuk membahas persoalan seks dan reproduksi juga bisa berakibat dalam kasus ini. Dari halhal tersebut tentu saja berakibat mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tidak direncanakan, adanya pergaulan bebas (seks pra nikah), dan kekerasan seksual pada saat pacaran.

Dwi Ayu Puspita alias AY Binti Ali Mashar selaku anak yang melakukan tindak pidana aborsi didalam kandungan yang terjadi di Jakarta Timur pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt. Tim, yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur.

Selanjutnya Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan waktu ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Pelaku menjalani Pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Handayani Cipayung Jakarta Timur.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Dwi Ayu Puspita alias AY Binti Ali Mashar pelaku Anak yang melakukan aborsi, selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak berwarna coklat milik DWI AYU PUSPITA, 1 (satu) buah perlak bayi berwarna biru milik DWI AYU PUSPITA, 2 (dua) kotak jamu EM kapsul dan 6 (enam) kapsul Jamu EM Kapsul milik DWI AYU PUSPITA, 8 (delapan) bungkus Jamu lancar haid cap nanas merah milik DWI AYU PUSPITA, serta 1 (satu) buah handphone merk Infinix model Infinix X6511E berwarna biru milik DWI AYU PUSPITA dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Sehingga terdakwa mendapatkan amar putusan berupa

pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur. Menurut penulis dari hasil yang dapat penulis pahami bahwa amar putusan tidak memberikan efek jera dan sangat tidak tegas dalam menangani kasus yang memang harus ditindak lanjuti dengan tegas agar tidak terulang dan terjadi kembali kejadian aborsi ilegal yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, maka menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan penjara paling lama 15 Tahun atau denda 3 miliar rupiah. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Jkt. Tim adalah fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Meskipun pelaku masih anak dibawah umur, namun pelaku melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga normanorma agama.

Menurut penulis, memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja merupakan putusan yang berlebihan sehingga dapat memicu rasa tidak suka masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai putusan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan dalam hukum positif, melainkan juga keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut dengan keadilan substansif.

Hukum sesungguhnya dibentuk agar ditegakkan dan mewujudkan keadilan, namun hukum dan keadilan terkadang tidak sejalan. Hal itu terjadi karena keadilan sebagai nilai yang tidak mudah dicapai dalam norma hukum. Keadilan selalu bersifat abstrak dan tidak selalu berlaku rasional, maka oleh karena itu sudah seharusnya Hakim menjadi jembatan agar hukum dan keadilan berjalan beriringan.

Terkadang hukuman penjara bukanlah solusi terbaik bagi pelaku maupun keluarga korban atau ahli waris korban. Karena belum tentu hanya dengan penjara menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya lagi pada saat pelaku terbebas dari penjara. Mengingat tidak sedikit orang yang justru melakukan kejahatan yang sama setelah dirinya bebas dari penjara Hal itu biasanya terjadi karena semasa didalam penjara pelaku berkumpul dengan narapidana dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadikan pelaku menjadi semakin pandai dalam melakukan suatu kejahatan karena banyak mendapatkan hasutan dari narapidana lainnya.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan

bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Menurut penulis, hakim yang menyatakan bahwa anak pelaku belum pernah dihukum, Peneliti juga kurang sependapat dengan pertimbangan ini untuk meringankan hukuman terdakwa. karena belum pernah dihukum belum tentu menandakan bahwa anak telah berkelakuan baik sebelum kejadian perkara. Pada kenyataannya terdakwa melakukan perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan bersama pacarnya. Dilihat dari hal itu saja maka sudah sangat jelas bahwa pertimbangan “terdakwa belum pernah dihukum” tidak bisa dijadikan tolok ukur terdakwa sehingga hukumannya diringankan.

Penulis menilai Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan kepada Anak kurang tepat. Penuntut Umum mendakwa Anak telah melakukan kekerasan kepada janin dengan Pasal 80 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”. Berdasarkan pemeriksaan di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan Penuntut Umum sebagai bahan untuk menyusun dakwaan dan tuntutan pengakuan Anak dan para saksi terbukti jelas untuk membunuh janin.

Penulis berpendapat bahwa pasal 77A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A. merupakan pasal dakwaan yang tepat untuk Anak. Ancaman pidana yang diberikan antara pasal 80 dan pasal 77A pun berbeda. Dalam pasal 77A ancaman pidananya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penelitian ini, penulis memperoleh hikmah bahwa perlindungan terhadap anak khususnya dalam kasus kehamilan anak dibawah umur, memerlukan pendekatan yang holistik meliputi edukasi seksual yang tepat, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan keagamaan dan moral yang kuat, agar tindakan aborsi tidak menjadi pilihan yang diambil karena ketidaktahuan atau keterpaksaan, melainkan dapat dicegah melalui pemahaman dan tanggung jawab sejak dini.

4. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana kepada anak yang melakukan aborsi pada putusan PN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT. TIM. Yaitu dengan pelatihan kerja selama 3 Bulan, dan pidana penjara selama 1 Tahun, dan tanpa pemberatan denda. Dengan putusan hakim tersebut, penulis merasa bahwa putusan

yang hakim berikan tidak memiliki efek jera yang mengakibatkan banyaknya remaja atau anak dibawah umur lainnya yang ikut melakukan hal yang sama dengan dalih hukuman yang tidak berat dan tidak memberi efek jera.

Dengan adanya Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang aborsi, seharusnya pelaku tindak pidana aborsi harus dikenakan denda dan pidana penjara selama maksimal 10 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama disebutkan bahwa pelaku tindak pidana aborsi dikenakan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Dalam Undang-Undang KUHP Lama dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sama-sama menyebutkan bahwa Aborsi tanpa adanya kegawatdaruratan merupakan tindakan kejahatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim)** penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang terlibat, maka dari itu penulis ucapkan terimakasih banyak kepada istri dan anak penulis yang selalu memberi dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan lancar tanpa hambatan, dan teruntuk bapak Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa selalu memberi arahan serta dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mahmutarom HR, DKK, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press Unissula Press, Semarang
- Amir Ilyas, 2012, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta
- D.Schafmeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980
- Sulaiman Sastrawinata, et al, 2005, *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*, Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press

JURNAL

- Yuli Susanti, 2012, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) KORBAN PERKOSAAN, *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2
- Moh Saifulloh, 2011, Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam), *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol.4
- Jefferson B. Pangemanan, 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Rini Wulandari, 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (TINDAK PIDANA ABORSI), *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 8, No. 2